BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang manusia pada dasarnya mempunyai macam-macam ide dan kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang berguna untuk kehidupannya. Banyak barang ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, kemampuan intelektual manusia untuk menghasilkan sesuatu ciptaan itu semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Potret adalah salah satu ciptaan dari kemampuan intelektual manusia yang dapat menghasilkan keuntungan yang bernilai ekonomis.

Pihak yang membuat karya cipta apabila hasil karya ciptaan miliknya dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak memiliki hak atas karya cipta akan mengakibatkan kemampuan intelektual masyarakat menurun dan akibatnya pertumbuhan kreativitas dalam pengembangan industri dapat terhambat. Hasil karya cipta seseorang akan secara otomatis menjadi milik pencipta walaupun belum didaftarkan. Berdasarkan sudut pandang tersebut, dikembangkannya suatu kaidah hukum yang dapat mendorong penelitian dan pengembangan dengan memberikan perlindungan hukum bagi karya cipta baru selama waktu tertentu dengan memberikan hak eksklusif bagi pengembang yaitu Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI).

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melaui peratuan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :[1]

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HKI dalam dunia internasional dikenal dengan nama *Intellectual Property Rights* (IPR) yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia.

[1] Ray Pratama Siadari, *Teori Perlindungan Hukum*, http://raypratama.blogspot.co.id, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 9 April 2017, Pukul 10:39 WIB.

Konsep dasar tentang HKI berdasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya.[2]

HKI terdiri dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, payung hukum hak cipta di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta tersebut dapat melahirkan hak moral dan hak ekonomi bagi penciptanya, memungkinkan seorang pencipta tersebut mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai.

Hukum hak cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari

---

[2] Achmad Maulidi, *Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, http://www.kanal.web.id, Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 26 April 2017, Pukul 02:21 WIB.

perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.[3]

Kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta.[4] Suatu ciptaan apabila tidak dikelola secara teratur, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola atau pemegang hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Pengaturannya diperlukan ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh pihak yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang yang bukan pemiliknya.

Salah satu obyek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah potret, potret merupakan foto gambar diam baik berwarna maupun hitam-putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu obyek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu dimana obyeknya adalah manusia. Potret adalah segala hal mengenai menangkap suasana hati seseorang dengan penakanan ekspresi. Jenis ini tidak perlu menggunakan model profesional, bisa memotret anggota keluarga. Banyak cara untuk membuat hasil foto potret yang menajubkan.[5] Potret adalah jenis fotografi dengan objek utamanya adalah manusia baik individual maupun kelompok. ekpresi, ide dan gagasan yang

---

[3]Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual - Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 96.
[4]H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 191.
[5]Anaz Wijayanto, *Pengertian, sejarah, dan jenis-jenis fotografi*, http://anazwijayanto.blogspot.co.id, Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 8 Mei 2017, Pukul 10:42 WIB.

dituangkan kedalam bentuk potret dapat menghasilkan hak ekonomis yang dikomersialkan oleh pencipta.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, komersial yaitu sesuatu hal yang dapat dipergunakan untuk mencari keuntungan, oleh karena itu setiap hasil potret dapat menguntungkan pencipta atau orang yang mempunyai ide atau gagasannya yang dituangkan kedalam bentuk potret.

Adanya suatu peraturan perundang-undangan tidak menutup kemungkinan masyarakat mentaati ketentuannya, kasus pelanggaran hak cipta atas potret yang digunakan dan disebarluaskan pada buku yang dikomersialkan terjadi antara ***RIZKA*** dengan ***YUDISTIRA***. Yudistira adalah penerbit sebuah buku yang menerbitkan buku pelajaran PPKn SMP Kelas 3 yang telah menggunakan hasil potret karya Rizka tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik potret.[6]

Tindakan penggunaan potret tanpa izin ini tentu mengakibatkan kerugian, baik materiil maupun immaterial bagi pencipta yang sudah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk menciptakan suatu karya. Pemilik hak terhadap kekayaan intelektual, pencipta secara yuridis yaitu memiliki dua hak yang melekat yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku sedangkan hak ekonomi yaitu hak untuk menikmati

[6] Rizka Nurlita Andi, *Penggunaan dan Penyebarluasan Foto Tanpa Izin Oleh Penerbit Yudistira*, https://narcistme.wordpress.com. Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 16 Februari 2017, Pukul 07.28 WIB.

suatu karya cipta yang dihasilkan dalam bentuk uang. Secara hukum pencipta berhak mendapatkan royalti dari pihak lain yang memakai karyanya tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BAGI PIHAK YANG HASIL POTRETNYA DIGUNAKAN DAN DISEBARLUASKAN PADA BUKU UNTUK TUJUAN KOMERSIAL TANPA IZIN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi pencipta terhadap penggunaan dan penyebarluasan potret tanpa izin pada buku berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik potret terhadap penggunaan dan penyebarluasan potret tanpa izin untuk buku oleh pihak lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta atas potret terhadap penggunaan dan penyebarluasan suatu potret oleh pihak lain tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk menentukan dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik potret terhadap penggunaan dan penyebarluasan potret tanpa izin untuk buku oleh pihak lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dalam pengembangan ilmu hukum, mengenai hukum pada umumnya dan HKI serta Hak Cipta pada khususnya terkait dalam tindakan pelanggaran hak cipta atas potret.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi peneliti berikutnya mengenai hukum HKI terkait dalam tindakan pelanggaran, Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan bagi masyarakat, khususnya kalangan akademisi, praktisi, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya mengenai pengaturan pelanggaran hak cipta, yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atas potret.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dalam pengertian inilah sila-sila merupakan suatu system falsafah. Lima sila Pancasila memiliki makna sendiri-sendiri yang memiliki makna yang utuh. Pancasila dalam Negara republik Indonesia mengandung makna yaitu setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Pancasila mengandung lima asas yang berarti luhur, umum, fundamental yang merupakan kebenaran, dan keadilan bagi bangsa Indonesia, Hal ini menyatakan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila merupakan perjanjian luhur yang mempunyai kekuatan mempersatukan bangsa Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok-pokok dasar negara yang fundamental :

> “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

> Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
> Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
> Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bukan berdasar atas kekuasaan semata-mata oleh karena itu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku.[7]

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencapai keadilan sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

---

[7] Soeparman, sebagaimana dikutif oleh Sahat Maruli Tua Situmeang, *Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Hukum 2016, hlm. 4.

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang lima sila dari Pancasila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansial yang mencangkup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular sehingga Pancasila secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh hal yang tertuang dalam sila-sila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.[8]

Negara hukum Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga masyarakat seperti yang ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia sebagai negara hukum memberikan konsekuensi bahwa dalam bertindak dan bertingkah laku harus berlandaskan pada hukum.

---

[8] OtjeSalman S,*Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2013,hlm. 158.

Perkembangan sistem hukum di Indonesia terlihat sangat jelas perbedaan karakreristik dari peraturan perundang-undangan dari masa kemasa, namun Pancasila selalu menjadi pegangan penting dalam perubahan-perubahan tersebut, karena dalam hal ini Pancasila merupakan kesepakatan pertama penyanggah konstitusionalisme. Hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka hukum harus selalu diperbaharui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayani dan dalam pembaharuan hukum yang terus menerus tersebut, Pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma, dan sumber nilai. Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi (sumber penjabaran) dari tertib hukum di Indonesia termaktub Undang-Undang Dasar 1945.[9] Kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan negara Indonesia, yang berubah adalah sistem dan institusi untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila.[10]

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 yang menyatakan:

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 dengan Pancasila sebagai dasar negaranya, maka segala kegiatan yang dilakukan di Negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan

[9]Sahat Maruli, *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana,* Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 34.
[10] *Ibid,* hlm. 35.

perekonomian yang menitik beratkan pada perekonomian nasioanal dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan.

Fungsi atau tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya. Dikatakan bahwa hukum itu adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.[11] Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban ini demikian pentingnya sehingga ada orang yang menyamakan fungsi ini dengan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.[12]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk tanggung jawab yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga Negara.

Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke 4 yang berbunyi:

> "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

---

[11]Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 49.

[12] *Ibid*, hlm. 50.

HKI di Indonesia didasarkan pada kebutuhan hidup yang mendasari atas keinginan masyarakat itu sendiri atas kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya harus mendapatkan perlindungan terhadap hal tersebut oleh negara.

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban dalam tertib kehidupan bermasyarakat. Negara maupun pemerintah harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali..

Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 yang berbunyi :

> "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

Hak cipta dalam HKI mempunyai hak moral dan hak ekonomi, hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan, oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apa pun berkewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berati bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Manusia memang memiliki hak, akan tetapi disisi lain setiap manusia memiliki kewajiban atas haknya yang tidak boleh melanggar hak orang lain. Pembatasan hak dan kebebasan setiap manusia bertujuan untuk memenuhi kewajiban hak seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO antara lain, adalah melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* (selanjutnya disebut TRIPs-WTO). Persetujuan TRIPs-WTO memuat berbagai norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual.[13] Terdapat tujuh cabang hukum yang dianggap sebagai bagian dari HKI oleh perjanjian TRIPs-WTO, yaitu :

1. Hak Cipta (*copyright*)
2. Merek (*trademark*)
3. Paten (*patent*)
4. Desain Industri (*Industrial Design*)
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuits*)
6. Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*)
7. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Varieties*)

Ketentuan dalam TRIPs-WTO khususnya yang berhubungan dengan hak cipta Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Hak Cipta. Tujuan utama

[13]Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1.

persetujuan TRIPs-WTO adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI dan untuk menjamin bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan.[14]

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

> ”Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta memberikan guna mewujudkan fungsi sosial yang melekat pada hak milik seseorang sebagaimana mestinya yang memberikan kemungkinan kepada setiap masyarakat untuk memanfaatkan atau menikmati hasil suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya sebagai salah satu hak milik.

Pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif yang mempunyai hak moral dan hak ekonomi, pencipta memiliki hak eksklusif yang secara otomatis melekat pada pencipta atas karya miliknya yang dihasilkan oleh seseorang atau beberapa orang yang bersifat pribadi.

Pencipta dapat melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas hasil karyanya yang telah dirugikan, baik pelanggaran terhadap hak moral maupun hak ekonomi melalui pidana maupun perdata. Keharusan seseorang

[14] *Ibid,* hlm. 2.

untuk meminta persetujuan orang yang memiliki hak cipta atas potret terhadap pengumuman atau perbanyakan potretnya melalui media apapun wajib untuk dilakukan, karena tidak selalu semua orang yang memiliki potret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

> "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi."

Pencipta adalah orang yang menghasilkan suatu karya cipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Pemegang hak cipta atas suatu karya dipegang orang yang menciptakan atau menghasilkan suatu ciptaan. Pemegang hak cipta atas suatu karya yang merupakan hasil ciptaaan dari beberapa orang dapat di daftarkan atas hasil ciptaannya.

Ciptaan adalah hasil karya yang dilahirkan dalam bentuk nyata oleh Penciptanya. Suatu hasil karya yang dilahirkan melalui ide, pikiran dan gagasan Penciptanya baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun di bidang lainnya yang sesuai dengan syarat untuk memperoleh hak cipta.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

> "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi,

kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata."

Hasil ciptaan merupakan bentuk perwujudan dari pemikiran seseorang yang dituangkan kedalam suatu karya. Karya tersebut harus memiliki khas dan pribadi, apabila hasil ciptaan tersebut terdaftar dalam hak cipta, maka negara menjamin perlindungan dan keadilan atas hasil ciptaan dari bentuk pelanggaran ataupun kejahatan di bidang hak cipta.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan :

"Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Hak cipta merupakan hak milik intelektual yang melekat secara pribadi terhadap penciptanya. Ketika karya intelektual telah berhasil diwujudkan dalam bentuk tertentu, maka sejak saat itu pula hak cipta timbul dan menjadi milik penciptanya.[15]

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah bentuk perlindungan hak cipta di Indonesia yang telah disempurnakan dari Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya dengan proses penyempurnaan dan penyesuaian

[15]Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tentangnya Di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 10.

terhadap budaya bangsa dan retifikasi beberapa pengaturan hak cipta internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPs.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

> "Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, yang terdiri atas:
>
> a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
> b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
> c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
> d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
> e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
> f. seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
> g. karya seni terapan;
> h. karya arstiektur;
> i. peta;
> j. karya seni batik atau seni motif lain;
> k. karya fotografi;
> l. Potret;
> m. Karya sinematografi;
> n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
> o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
> p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
> q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
> r. permainan video; dan
> s. Program computer."

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, potret termasuk kedalam karya fotografi dengan objek manusia, yaitu objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Potret adalah sebuah lukisan, foto, patung, atau representasi seni dari seseorang yang mana wajah atau ekspresinya adalah hal yang utama.[16] Potret dimaksud untuk menampilkan, personalitas dan juga perasaan seseorang. Potret pada umumnya adalah komposisi diam dan dipersiapkan.

HKI sebenarnya merupakan bagian dari hak benda, hak benda adalah hak absolut atas suatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud.[17] Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi, akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya.[18]

Undang-Undang Hak Cipta merupakan pengaturan khusus berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum), maka ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku terhadap pelanggaran hak cipta, selama ketentuan tersebut tidak bertentangan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

---

[16]Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Potret. Diakses pada Hari Senin, Tanggal 31 Juli 2017, Pukul 04.53 WIB.
[17]H. Ok. Saidin, *op cit.* hlm. 14.
[18] *Id*.

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif sesuai dengan pembahasan penulis yang berupa:

a. Data Hukum Primer

   Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

   1) Undang-Undang Dasar 1945
   2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
   3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

b. Data Hukum Sekunder

   Yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:

   1) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan hak cipta bagi pihak yang hasil potretnya digunakan dan disebarluaskan pada buku untuk tujuan komersial tanpa izin
   2) Hasil penelitian berkaitan dengan hak cipta bagi pihak yang hasil potretnya digunakan dan disebarluaskan pada buku untuk tujuan komersial tanpa izin

c. Data Hukum Tersier

   1) Kamus hukum
   2) Majalah, surat kabar, jurnal, *website*

2. Metode Pendekatan Penelitian

   Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti artikel dan majalah. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan meneliti data lapangan berkaitan dengan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

   a. Penelitian Kepustakaan

      Penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Hal ini dilakukan untuk mencari landasan-landasan teoretis dan informasi-informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

   b. Penelitian Lapangan

      Penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Studi kepustakaan, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data, menganalisis data-data sekunder dan tersier yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

5. Metode Analisis Data

   Metode analisis data yang digunakan penulis adalah yuridis kualitatif, untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.

6. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini, yaitu :

   a. Perpustakaan:

      1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)
      2) Perpustakaan Universitas Padjajaran (UNPAD)

   b. *Website*:

      1) www.google.com
      2) www.wikipedia.org